



**BUPATI KERINCI
PROPINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 237 /2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan penertiban dan pengelolaan terhadap Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Tim Penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 5165);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 8)
12. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 57);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 125 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim penertiban Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan dan Strategi percepatan inventarisasi barang milik daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- b. Melakukan koordinasi internal dan eksternal dalam rangka mendukung proses pelaksanaan penertiban pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kerinci ;
- c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penertiban pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- d. Melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan dalam rangka penertiban pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- e. Meminta masukan, bantuan dan/atau melakukan konsultasi dengan tenaga ahli Pemerintah Kabupaten Kerinci atau pihak lain yang dianggap perlu;

- f. Menjamim bahwa tim teknis sebagaimana dimaksud diatas, menjalankan tugasnya dengan baik, lancar, cepat dan tepat, disiplin, jujur, dan bertanggungjawab;
- g. Berkomitmen tinggi untuk mendukung peningkatan kualitas dan kinerja pengelolaan manajemen aset sehingga data yang disajikan akurat dan akuntabel sebagai persyaratan mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK Republik Indonesia;

- KETIGA : Untuk mempercepat tercapainya Penertiban Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang menetapkan petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci, segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya mengikuti perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 237 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PENERTIBAN BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- | | | |
|------|------------------|---|
| I. | PENGARAH | : BUPATI KERINCI |
| II. | PENANGGUNG JAWAB | : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. | KETUA I | : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KABUPATEN KERINCI |
| IV. | KETUA II | : KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI |
| V. | WAKIL KETUA | : INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI |
| VI. | SEKRETARIS | : STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG EKONOMI
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN |
| VII. | ANGGOTA | : |
1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KERINCI
 2. ASISTEN PEMERINTAH DAN KESRA SETDA KABUPATEN KERINCI
 3. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
 4. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM
 5. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BESERTA UNSUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN KERINCI
 6. KEPALA SATUAN PAMONG PRAJA DAN DAMKAR BESERTA UNSUR SATUAN PAMONG PRAJA DAN DAMKAR KABUPATEN KERINCI
 7. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BESERTA UNSUR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI
 8. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KERINCI BESERTA UNSURNYA
 9. SEKRETARIS BPKPD KABUPATEN KERINCI
 10. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KERINCI
 11. KEPALA BIDANG PBMD BPKPD KABUPATEN KERINCI
 12. IRBAN KHUSUS INSPEKTORAT KABUPATEN KERINCI
 13. KASUBBID PENATAUSAHAAN, PEMBINAAN DAN PELAPORAN BMD BPKPD KABUPATEN KERINCI
 14. KASUBBID PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PENILAIAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN ASET BPKPD KABUPATEN KERINCI
 15. ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

VIII. STAF SEKRETARIAT

1. NAMA : MISNIDAR, A.Md
NIP : 197007171996032003
JABATAN : PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
2. NAMA : EFRIZAL, S.AP
NIP : 197806162009011005
JABATAN : PENGELOLA PAJAK DAERAH

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 23 September 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF